



Upaya *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Ikhlasul Amal Imaduddin

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Korespondensi Penulis: ikhlasulamal3326@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com

Abstract. *The crime of corruption is a form of extraordinary crime which has quite serious damage to the country. The resolution of criminal acts of corruption should place more emphasis on how to restore the condition of the perpetrator so that he does not commit the same act again, then the victim, namely the state who experienced material losses, and the community who were also affected by the crime. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. This research succeeded in finding that an emphasis on resolving crimes through a restorative approach can restore the damage and losses that occur as a result of criminal acts of corruption and prevent perpetrators from stigma and the impact of prisonization which can actually make the situation worse. Current regulations are still unable to accommodate the implementation of restorative justice effectively, so it is necessary to make improvements or create regulations that can make restorative justice efforts the main option in resolving a criminal act of corruption.*

Keywords: *Corruption, Regulation, Restorative Justice.*

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak kerusakan cukup serius bagi negara. Penyelesaian tindak pidana korupsi semestinya lebih menekankan pada bagaimana memulihkan kembali kondisi pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan yang sama, kemudian korban yaitu negara yang mengalami kerugian secara materil, dan masyarakat yang turut terdampak dari adanya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penekanan pada penyelesaian pidana melalui pendekatan restoratif dapat memulihkan kembali kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana korupsi serta menghindarkan pelaku dari stigma dan dampak prisonisasi yang justru dapat memperkeruh keadaan. Regulasi yang ada saat ini masih belum dapat mengakomodir penerapan *restorative justice* secara efektif, sehingga perlu diadakan suatu perbaikan atau membuat suatu regulasi yang dapat menjadikan upaya *restorative justice* sebagai opsi utama dalam penyelesaian suatu tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Regulasi, *Restorative Justice*.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak kerusakan cukup serius bagi negara. Tindakan ini memberikan ancaman bagi kestabilan dan keamanan masyarakat pada level nasional dan internasional serta dapat memperlemah kemampuan finansial suatu negara karena jumlah kerugian yang dialami negara dari tindakan ini tidak sedikit (Helena Hestaria et al., 2022).

Jika meninjau mazhab pemidanaan di Indonesia yang berlaku saat ini, melalui regulasi terbaru yakni UU Nomor 22 Tahun 2022, pemidanaan di Indonesia telah mengalami pergeseran mazhab dari retributif dan deterrence menuju reintegrasi sosial dengan pendekatan restoratif justice. Mazhab ini bertumpu pada bagaimana memulihkan situasi pasca terjadinya tindak pidana baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat yang seluruhnya terdampak dari terjadinya tindak pidana. Mazhab ini dinilai memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibanding mazhab lainnya, sebab mazhab ini melibatkan seluruh komponen yang terdampak dari tindak pidana serta berfokus pada penyelesaian masalah dan pemulihan, bukan pada pembalasan dan mencari keuntungan sepihak saja.

Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan restorative justice masih sering terhambat pada sejumlah kasus, salah satunya tindak pidana korupsi yang masih cenderung diselesaikan melalui pemidanaan yang sifatnya untuk membalas atau menjerakan pelaku saja tanpa memikirkan bagaimana pemulihan terhadap kondisi.

Penyelesaian tindak pidana korupsi semestinya lebih menekankan pada bagaimana memulihkan kembali kondisi pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan yang sama, kemudian korban yaitu negara yang mengalami kerugian secara materil, dan masyarakat yang turut terdampak dari adanya tindak pidana tersebut. Penerapan restorative justice dapat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak dibandingkan dengan penjatuhan sanksi penjara.

Dari hal-hal yang penulis amati sebagaimana dijabarkan di atas, membuat penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan membuat sebuah tulisan yang berjudul “Upaya *Restorative Justice* dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi”

KAJIAN TEORITIS

Dalam melakukan kajian terhadap suatu persoalan, perlu dibarengi dengan adanya teori-teori yang dapat mendukung agar penelitian dapat dikatakan valid dan dapat diterima. Adapun teori yang diadopsi pada penelitian ini ialah Teori Keadilan Restoratif yang disampaikan oleh sejumlah ahli, diantaranya:

1. Welgrave menyatakan bahwa teori keadilan restorative adalah usaha untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan prinsip keadilan. (Helena Hestaria et al., 2022)
2. Dignan mendefinisikan keadilan restorative sebagai pendekatan berdasarkan nilai-nilai yang digunakan untuk merespons tindakan salah dan konflik, dengan porsi perhatian yang seimbang terhadap individu yang mengalami kerugian, individu yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terpengaruh. Keadilan restorative adalah alternatif dalam menanggapi pelanggaran hukum dengan mengutamakan integrasi pelaku kejahatan di satu sisi dan pemulihan korban di sisi lain, dengan tujuan mencari solusi perbaikan bersama. (Helena Hestaria et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis artinya penelitian ini menggambarkan objeknya secara kritis melalui suatu kajian yang mendalam terhadap tema yang dipilih. Pendekatan yuridis normatif bertumpu pada tinjauan kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lain yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi memiliki efek negatif yang mencakup penurunan pendapatan dari sektor publik dan peningkatan belanja pemerintah di sektor tersebut. Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada terjadinya defisit fiskal yang signifikan, serta meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi mengurangi peluang individu di posisi tertentu untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat secara umum (Gultom, 2022). Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, korupsi turut memperdalam kesenjangan kemiskinan karena program-program pemerintah tidak mencapai sasarannya, sehingga meminimalisir peluang pendapatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, tindakan

hukum terhadap pelaku korupsi menjadi sangat penting untuk mempertahankan integritas sistem pemerintahan dan memastikan keadilan sosial. Saat ini, penanganan korupsi tidak hanya bisa mengandalkan pendekatan hukuman semata. Dibutuhkan usaha yang terorganisir dan komprehensif untuk mengatasi dampak dari tindak pidana korupsi. (Sitepu & Piadi, 2019).

Gagalnya mazhab retributif yang bertumpu pada pembalasan dan mazhab neoklasik yang berfokus pada kesetaraan hukuman dan tindakan telah mendorong berkembangnya pemikiran untuk mengimplementasi konsep keadilan restoratif dalam pemidanaan, terutama dalam konteks penanganan pelaku tipikor. Pemikiran ini menganggap bahwa keadilan restoratif yang fokus terhadap perbaikan atas dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau yang berkenaan dengannya, adalah konsep yang selaras dengan target pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti telah diimplementasikan di sejumlah negara.

Dalam kerangka konsep ini, fokus diberikan pada usaha perbaikan dan rekonsiliasi, sambil tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan politik dari korupsi secara lebih komprehensif dan menitikberatkan pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan ini dan mencapai hasil positif. Sebagai contoh, Belanda dinilai sebagai salah satu negara yang sukses mengimplementasi keadilan restoratif di seluruh dunia. Buktinya dapat dilihat dalam periode antara 2013 sampai awal 2017, ketika Belanda mampu menutup 24 penjara sebab tingkat kejahatan yang rendah di sana. Dalam penanganan kasus korupsi, Belanda juga menggunakan keadilan restoratif sebagai salah satu metode alternatif. Pada tahun 2016, berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi, Belanda berada di peringkat ke-8 dari 176 negara (Sitepu & Piadi, 2019)

Hukum pidana di Belanda memiliki suatu institusi penyelesaian perkara pidana non penal, yang dikenal sebagai "lembaga transaksi" (*transactiestelsel*), yang tidak ada pada sistem hukum pidana Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan,

terkhusus pada kasus tindak pidana korupsi, dan mampu mengatasi dampak negatif yang muncul sebab tindak pidana itu dengan melibatkan negara, pelaku, dan masyarakat dalam usaha pemulihan bersama.

Konsep keadilan restoratif dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi tidak menghilangkan sanksi pidana sama sekali, namun lebih mengutamakan penjatuhan hukuman yang berkonsentrasi pada usaha restorasi dampak kriminalitas. Berikut adalah dua model implementasi restorative justice pada pemidanaan pemberantasan korupsi di Indonesia:

Berdasarkan UU Nomor 31/1999 yang sudah direvisi oleh UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang memberi kerugian finansial negara dan perekonomian nasional. Disamping itu, korupsi dianggap menghambat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, dalam pertimbangan undang-undang tersebut diungkapkan bahwasanya tindak pidana korupsi juga dianggap suatu pelanggaran pada hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara makro, maka penanganannya harus dilakukan dengan cara yang istimewa. Oleh karenanya, opsi mengenai pidana uang pengganti dan denda dianggap sebagai salah satu metode untuk mengganti kerugian finansial negara. Bahkan, seluruh perundang-undangan korupsi yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah mengatur perihal pidana uang pengganti (Helena Hestaria et al., 2022)

Dalam UU Nomor 3/1971, perihal pidana uang pengganti memang sudah diatur, di mana jumlah pembayaran uang pengganti seharusnya setara dengan jumlah uang yang dikorupsi. Tetapi pada undang-undang itu, terdapat kelemahan dalam ketidakjelasan mengenai waktu pembayaran uang pengganti dan tindakan apa yang akan diberlakukan apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan. Hal ini membuat kewajiban membayar uang pengganti menjadi kurang tegas.

Dalam penjabaran undang-undang itu, dijelaskan bahwasanya jika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat melunasi uang pengganti, maka ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran denda akan berlaku sebagai alternatif. Hal yang serupa terdapat dalam UU Nomor 31/1999 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 20/2001, di mana ketentuan terkait pidana uang pengganti juga diatur. Pasal 18 ayat

(1) huruf b dari undang-undang ini menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti sejumlah harta benda yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Namun, dalam undang-undang ini, terdapat peningkatan dalam peraturan mengenai uang pengganti, di mana apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan dalam waktu satu bulan, terpidana akan dieksekusi sesegeranya dengan penahanan di penjara. Lama penahanan tersebut akan ditetapkan pada putusan hakim dan tidak boleh melampaui ancaman maksimal pidana pokok. Hal ini memberikan kejelasan dan ketegasan yang lebih besar dalam menegakkan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi (Herman et al., 2022).

Meskipun demikian, implementasi konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya terealisasi dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh peraturan UU Nomor 31/1999 bersama dengan UU Nomor 20/2001 yang mengatur bahwa dalam putusan pengadilan, sudah ditetapkan batasan waktu pembayaran uang pengganti yaitu satu bulan. Jika terpidana gagal membayar uang pengganti dalam waktu tersebut, Jaksa bisa melakukan penyitaan terhadap harta bendanya dan dilelang agar dapat menutup jumlah uang pengganti sebagaimana putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan apabila terpidana tidak mempunyai cukup harta benda untuk melunasi uang pengganti, maka hukuman yang dijalaninya ialah pidana penjara, dengan masa tahanan yang tidak melampaui pidana pokok.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggantian kerugian negara dianggap sebagai hukuman tambahan, bukan hukuman utama. Selain itu, jika terpidana tidak dapat mengganti kerugian negara tersebut, walaupun seluruh harta benda miliknya sudah dilelang, maka pendekatan yang lebih bijak bagi negara adalah melibatkan pelaku korupsi dalam pekerjaan sosial yang sesuai dengan keterampilannya, daripada menjatuhkan hukuman penjara. Hasil dari pekerjaan sosial tersebut dapat digunakan oleh negara untuk mengkompensasi kerugian yang tidak dapat dilunasi oleh pelaku. Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi bertujuan untuk mengembalikan atau mengembalikan kerugian negara yang disebabkan tindak korupsi (Narindrani, 2020). Selain itu, dengan kewajiban yang jelas untuk mengembalikan uang pengganti yang tidak dapat dinegosiasikan,

seorang terpidana akan bekerja dengan pengawasan negara untuk menghasilkan dana guna mengganti kerugian yang timbul dari tindakannya.

Oleh karenanya, perlu diadakan pengembangan dan kajian ulang terhadap regulasi terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana penjara tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan korupsi, hal ini justru hanya semakin membebani anggaran negara dan tidak ada keuntungan apapun yang dapat dirasakan oleh korban ataupun masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut. Penekanan pada penyelesaian pidana melalui pendekatan restoratif dapat memulihkan kembali kerusakan dan kerugian yang terjadi sebab tindak pidana korupsi serta menghindarkan pelaku dari stigma dan dampak prisonisasi yang justru dapat memperkeruh keadaan. Pidana penjara hanya dapat memenuhi keinginan untuk membalaskan tindak pidana yang terjadi namun justru tidak memberikan dampak perbaikan apapun bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Sebab pelaku menjadi tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara, serta negara tidak akan menerima pengembalian atas kerugian yang dialaminya, yang juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana korupsi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hingga saat ini, penyelesaian kasus pidana korupsi di Indonesia masih condong pada pemenjaraan, yang mana hal ini merupakan bentuk penyelesaian pidana dalam mazhab retributif. Penyelesaian pidana ini dianggap kurang efektif karena tidak dapat memberi dampak perbaikan bagi pelaku, korban, masyarakat, serta negara. Regulasi yang ada saat ini masih belum dapat mengakomodir penerapan *restorative justice* secara efektif, sehingga perlu diadakan suatu perbaikan atau membuat suatu regulasi yang dapat menjadikan upaya *restorative justice* sebagai opsi utama dalam penyelesaian suatu tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Ahmad, Restorative Justice (RJ) adalah Konsep Modern Hukum Pidana, Harian Fajar, Makassar, Edisi 21 Desember 2011.
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 154–178.
- Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112–122. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Senu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 219–230.
- Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605–617. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan